



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Qamar Bin Tamiadi;
2. Tempat lahir : Ladang Rimba;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/16 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Eks Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) buah tabung berisi gas elpiji 3 kg bersubsidi;
  - 1 (satu) lembar surat izin usaha (SIUP) an. Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 1509/01-05/PK/X/2018;
  - 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) tempat usaha Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 503/332/IG.ITU/X/2018;
  - 1 (satu) lembar Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) Perusahaan Nomor TDP 010554704635;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL an. Tamiadi, Amd.Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertama

Bahwa terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Pulo Paya Kec.Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak Yaitu Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi pemerintah*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib bertempat di pangkalan Gas 3 Kg (UD. Salsabila Gas) terdakwa memuat 24 (*dua puluh empat*) tabung LPG bersubsidi 3 kg kedalam Mobil minibus Toyota Avanza NoPol BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Kedai kelontong UD. MILA Miliknya yang bertempat di Gampong ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, namun ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo paya Kec. Trumon Tengah kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan Niaga *LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah*, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang mengangkut 24 (*dua puluh empat*) tabung LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku penerima kuasa dari Sdri. Rosmi selaku Penanggung Jawab UD. Salsabila Gas berdasarkan surat Keterangan Kuasa Nomor 02/I/SKK/2020 tanggal 12 Februari 2020 dalam menjual LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah tersebut harus berpedoman kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor :541/619/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg dalam Provinsi Aceh, serta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan aturan Baku yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 626 tahun 2017 dimana dalam putusan tersebut harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG bersubsidi 3 kg adalah Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi warga miskin dan atau masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam kartu kendali Daerah Pangkalan yang terdakwa kelola;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa mempedomani ketentuan dan Peraturan telah dengan sengaja mengangkut dengan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkutan LPG bersubsidi 3 kg dari pangkalan Gas 3 Kg (UD. Salsabila Gas) ke Kedai kelontong UD. Mila yang tidak memiliki izin untuk melakukan Penyaluran LPG bersubsidi 3 kg yang bertempat di Gampong ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan untuk dijual kembali kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu kendali sesuai dengan Logbook Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG yang diberikan oleh pangkalan Gas 3 Kg (UD. Salsabila Gas) dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi, pengertian dari Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Sedangkan pengertian Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini dapat dilihat Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Pulo Paya Kec.Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Yaitu Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemerintah tanpa izin usaha Pengangkutan*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib bertempat di pangkalan Gas 3 Kg (UD. Salsabila Gas) terdakwa memuat 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg kedalam Mobil minibus Toyota Avanza NoPol BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Kedai kelontong UD. MILA Miliknya yang bertempat di Gampong ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, namun ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo paya Kec. Trumon Tengah kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan Niaga LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang mengangkut 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan LPG bersubsidi 3 Kg adalah tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Pulo Paya Kec.Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi Yaitu Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sekira Pukul 21.00 wib bertempat di pangkalan Gas 3 Kg (UD. Salsabila Gas) terdakwa memuat 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg kedalam Mobil minibus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza NoPol BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Kedai kelontong UD. MILA Miliknya yang bertempat di Gampong ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, namun ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo paya Kec. Trumon Tengah kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan Niaga LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang mengangkut 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan untuk LPG bersubsidi 3 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual kembali Kedai kelontong UD. MILA Miliknya yang bertempat di Gampong ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan Kedai kelontong UD. MILA adalah tidak memiliki izin usaha niaga untuk melakukan Penyaluran LPG bersubsidi 3 kg;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Irsan Bin Alm. Nyak Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan warga Gampong Sigleng Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan yang melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan penyalagunaan gas LPG 3 kg;
  - Bahwa penghadangan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gampong Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama warga lainnya sudah mengintai terdakwa dari tempat pangkalan Salsabila Gas telah memuat gas LPG 3 Kg kedalam Mobil Avanza Silver untuk dibawa keluar daerah Kecamatan Trumon, sedangkan warga di daerah yang menjadi wilayah Pangkalan Salsabila Gas mengalami kelangkaan Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa pada saat setelah dihadang dan diberhentikan ditemukan 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG 3 Kg dalam mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Nasri Bin T. Lizaita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik Gampong Sigleng Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan yang mendapat laporan atas penangkapan terdakwa karena diduga telah melakukan penyalagunaan gas LPG 3 kg;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi telah diberitahukan oleh salah satu warganya bahwa mereka telah mengamankan salah seorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan jangan melakukan kekerasan, dan saksi akan segera ke TKP dengan membawa anggota Polsek Trumon;
- Bahwa setelah sampai di TKP benar telah diamankan terdakwa bersama dengan mobil Avanza Silver No.Pol. BL 1294 TL beserta 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa berdsarkan keterangan terdakwa, gas LPG 3 kg tersebut akan dibawa keluar daerah Kecamatan Trumon untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut saksi di wilayah yang menjadi wilayah distribusi Salsabila Gas memang sering terjadi kelangkaan gas LPG 3 Kg;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Asep Hendi Suwandana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Trumon yang mendapat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Keuchik Gampong Sigleng atas penangkapan seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Polsek Trumon bergerak ke TKP beserta Keuchik Gampong Sigleng, dan sesampainya disana benar jika terdakwa telah diamankan beserta mobil Avanza Silver No.Pol. BL 1294 TL dan 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG 3 Kg;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Trumon yang selanjutnya diserahkan ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Jimmy Satria Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Trumon yang mendapat laporan dari Keuchik Gampong Sigleng atas penangkapan seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Polsek Trumon bergerak ke TKP beserta Keuchik Gampong Sigleng, dan sesampainya disana benar jika terdakwa telah diamankan beserta mobil Avanza Silver No.Pol. BL 1294 TL dan 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG 3 Kg;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Trumon yang selanjutnya diserahkan ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Pujiyanto, S.STP untuk didengar pendapat/keterangannya melalui video conference zoom;

1. Ahli Pujiyanto S.STP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan saksi pernah mengikuti rapat koordinasi tentang gas LPG tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan penyaluran Gas LPG 3 kg harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk pengangkutan Gas LPG 3 kg pun harus memiliki izin yang berbeda dengan izin penyaluran atau pangkalan;
- Bahwa gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut diperuntukan untuk masyarakat miskin dan atau keluarga tidak mampu dan UKM (Usaha Kecil Menengah);
- Bahwa ciri tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ada tulisan berwarna putih "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" sedangkan tabung gas LPG yang tidak bersubsidi tidak ada tulisan tersebut;
- Bahwa setiap pangkalan Gas LPG 3 kg memiliki kartu kendali yang berisi orang-orang yang berhak atas gas LPG 3 kg yang menjadi wilayah pangkalan;
- Bahwa LPG 3 kg tidak boleh dijual kepada orang diluar kartu kendali yang dikeluarkan oleh pangkalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 541/619/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg dalam Provinsi Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan aturan baku yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 626 tahun 2017 dimana dalam putusan tersebut harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG bersubsidi 3 kg adalah Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu kendali log book penyaluran pangkalan gas LPG 3 Kg SALSABILA GAS;
2. Surat Keterangan penimbangan barang bukti Nomor : B-280/01F00/07/2020 dari Bulog Kanca Blang Pidie, sebanyak 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg dengan hasil timbangan 5 (lima) Tabung 7,85 (tujuh koma delapan lima) Kg, 12 (dua belas) Tabung 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) Kg, dan 7 (tujuh) Tabung 7,80 (tujuh koma delapan puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pangkalan Gas UD. Salsabila Gas terdakwa telah memuat 24

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) tabung gas LPG bersubsidi 3 kg kedalam mobil minibus Toyota Avanza No.Pol. BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kedai kelontong UD. MILA miliknya yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan Niaga LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang mengangkut 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa adalah penerima kuasa dari Sdri. Rosmi selaku Penanggung Jawab UD. Salsabila Gas berdasarkan surat Keterangan Kuasa Nomor 02/I/SKK/2020 tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin pengangkutan gas LPG 3 Kg bersubsidi, terdakwa hanya memiliki izin pangkalan gas atas nama Sdri. Rosmi (UD. Salsabila Gas);
- Bahwa pada tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ada tulisan berwarna putih "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" dan di pangkalan gas UD. Salsabila Gas juga ada spanduk yang bertuliskan "Khusus simiskin dan masyarakat yang kurang mampu";
- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut gas tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan sengaja mengangkut dengan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkutan LPG bersubsidi 3 kg dari pangkalan Gas UD. Salsabila Gas ke kedai kelontong UD. Mila yang tidak memiliki izin untuk melakukan Penyaluran LPG bersubsidi 3 kg yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk dijual kembali kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu kendali sesuai dengan Logbook Penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg yang diberikan oleh pangkalan gas UD. Salsabila Gas dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung melebihi HET Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg bersubsidi ini telah terdakwa lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kalinya bervariasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) buah tabung berisi gas elpiji 3 kg bersubsidi;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha (SIUP) an. Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 1509/01-05/PK/X/2018;
- 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) tempat usaha Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 503/332/IG.ITU/X/2018;
- 1 (satu) lembar Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) Perusahaan Nomor TDP 010554704635;
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL an. Tamiadi, Amd.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pangkalan Gas UD. Salsabila Gas terdakwa memuat 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg kedalam mobil minibus Toyota Avanza No.Pol. BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kedai kelontong UD. Mila miliknya yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan niaga gas LPG 3 Kg bersubsidi, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 24 (dua puluh empat) tabung gas LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa adalah penerima kuasa dari Sdri. Rosmi selaku Penanggung Jawab UD. Salsabila Gas berdasarkan surat Keterangan Kuasa Nomor 02/I/SKK/2020 tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa pada tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ada tulisan berwarna putih "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" dan di pangkalan gas UD. Salsabila Gas juga ada spanduk yang bertuliskan "Khusus simiskin dan masyarakat yang kurang mampu";
- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut gas tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan sengaja mengangkut dengan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkutan LPG bersubsidi 3 kg dari pangkalan Gas UD. Salsabila Gas ke kedai kelontong UD. Mila yang tidak memiliki izin untuk melakukan Penyaluran LPG bersubsidi 3 kg yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk dijual kembali kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu kendali sesuai dengan Logbook Penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg yang diberikan kepada pangkalan gas UD. Salsabila Gas dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg bersubsidi ini telah terdakwa lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kalinya bervariasi;
- Bahwa Ahli Pujianto S.STP menjelaskan dalam menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah tersebut harus berpedoman kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 541/619/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg dalam Provinsi Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan aturan baku yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 626 tahun 2017 dimana dalam keputusan tersebut harga eceran tertinggi (HET) untuk gas LPG bersubsidi 3 kg adalah Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi warga miskin dan atau masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam kartu kendali Daerah Pangkalan yang terdakwa kelola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan alternatif pertama terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dikesampingkan, namun sebaliknya apabila dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka dakwaan alternatif lainnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur dakwaan alternatif pertama : Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Syamsul Qamar Bin Tamiadi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif kumulatif artinya Majelis Hakim bisa memilih salah satu unsur atau bisa menggabungkan keduanya disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara umum adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi, pengertian subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan untuk melakukan beberapa tujuan, tujuannya antara lain meningkatkan daya beli konsumen terhadap sebuah produk tersebut atau untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi tumpuan hidup banyak orang dengan kata lain pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum BBM tersebut sampai ke tangan konsumen;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara, sejak tanggal 28 November 2007 telah dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas*, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram. Dan, lebih lanjut disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya (*vide Pasal 1 angka 1*), Hidrokarbon merupakan bagian dari minyak dan gas bumi dan LPG merupakan hasil olahan kilang minyak dan gas bumi, sedangkan LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram (*vide Pasal 1 angka 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa LPG Tabung 3 Kg adalah termasuk dalam pengertian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan dalam pasal ini merupakan kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b UU No 22 Tahun 2001 dan kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut dilaksanakan dengan Izin Usaha (sesuai dengan Pasal 7

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 22 tahun 2001). Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi termasuk didalamnya Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 huruf b UU No 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah penerima kuasa dari Sdri. Rosmi selaku Penanggung Jawab UD. Salsabila Gas berdasarkan surat Keterangan Kuasa Nomor 02/I/SKK/2020 tanggal 12 Februari 2020 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pangkalan Gas UD. Salsabila Gas terdakwa memuat 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg kedalam mobil minibus Toyota Avanza No.Pol. BL 1294 TL, kemudian mengangkutnya menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kedai kelontong UD. Mila miliknya yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa baru sampai di Gampong Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh warga Gampong Sigleng Kec. Trumon karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan niaga gas LPG 3 Kg bersubsidi, kemudian setelah diperiksa muatan mobil oleh masyarakat benar terdakwa sedang mengangkut 24 (dua puluh empat) tabung gas LPG bersubsidi 3 kg, selanjutnya oleh warga masyarakat terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Polsek Trumon untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengangkut gas tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan sengaja mengangkut dengan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkutan LPG bersubsidi 3 kg dari pangkalan Gas UD. Salsabila Gas ke kedai kelontong UD. Mila miliknya yang tidak memiliki izin untuk melakukan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg yang bertempat di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk dijual kembali kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu kendali sesuai dengan Logbook Penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg yang diberikan kepada pangkalan gas UD. Salsabila Gas dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa pada tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ada tulisan berwarna putih "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN" dan di pangkalan gas UD. Salsabila Gas juga ada spanduk yang bertuliskan "Khusus simiskin dan masyarakat yang kurang mampu";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg bersubsidi ini telah terdakwa lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kalinya bervariasi;

Menimbang, bahwa Ahli Pujiyanto S.STP menjelaskan dalam menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah tersebut harus berpedoman kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 541/619/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg dalam Provinsi Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan aturan baku yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 626 tahun 2017 dimana dalam keputusan tersebut harga eceran tertinggi (HET) untuk gas LPG bersubsidi 3 kg adalah Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi warga miskin dan atau masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam kartu kendali Daerah Pangkalan yang terdakwa kelola;

Menimbang, bahwa Ahli Pujiyanto, S.STP menjelaskan setiap Pangkalan Gas LPG 3 Kg memiliki kartu kendali yang berisi orang-orang berhak atas gas LPG 3 Kg yang menjadi wilayah pangkalan dan pemilik pangkalan tidak boleh menjual gas LPG 3 Kg kepada orang diluar kartu kendali yang dikeluarkan oleh Pangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B-280/01F00/07/2020 dari Bulog Kanca Blang Pidie, diketahui sebanyak 24 (dua puluh empat) tabung LPG bersubsidi 3 kg dengan hasil timbangan 5 (lima) Tabung berisi 7,85 (tujuh koma delapan lima) Kg, 12 (dua belas) Tabung berisi 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) Kg, dan 7 (tujuh) Tabung berisi 7,80 (tujuh koma delapan puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti, selain terdapat ancaman pidana penjara, secara kumulatif juga mengancam Terdakwa dengan pidana denda, maka selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari status penahanan tersebut, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) buah tabung berisi gas elpiji 3 kg bersubsidi;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha (SIUP) an. Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 1509/01-05/PK/X/2018;
- 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) tempat usaha Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 503/332/IG.ITU/X/2018;
- 1 (satu) lembar Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) Perusahaan Nomor TDP 010554704635;
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL an. Tamiadi, Amd.

karena terbukti dalam persidangan merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Qamar Bin Tamiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) buah tabung berisi gas elpiji 3 kg bersubsidi;
  - 1 (satu) lembar surat izin usaha (SIUP) an. Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 1509/01-05/PK/X/2018;
  - 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) tempat usaha Perusahaan SALSABILLA GAS Nomor 503/332/IG.ITU/X/2018;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) Perusahaan Nomor TDP 010554704635;
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Avanza No.Pol BL 1294 TL an. Tamiadi, Amd.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Asmadi Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andrian Ade Pratama, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20